



WALI KOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR : 100.3.3.3-139 -2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR : 100.3.3.3-32-2025
TENTANG PENETAPAN PENGURUS BARANG PENGELOLA TINGKAT KOTA
DAN PENGURUS BARANG PENGGUNA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2025

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang :
- a. bahwa adanya Pengurus barang yang pindah tugas dan mutasi maka perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Wali Kota Nomor: 100.3.3.3-32-2025;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor: 100.3.3.3-32-2025 tentang Penetapan Pengurus Barang Pengelola Tingkat Kota dan Pengurus Barang Pengguna di Lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2025 ;

- Mengingat :
1. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah

α

13

- beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 6. Undang-Undang Nomor 57 Tahun 2024 tentang Kota Sawahlunto di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6978);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6523);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
 12. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 98);
 13. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 71);

g

m

14. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 107);
15. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 112);
16. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 37 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
17. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah atas Keputusan Wali Kota Nomor:100.3.3.3-32-2025 tentang Penetapan Pengurus Barang Pengelola Tingkat Kota dan Pengurus Barang Pengguna di Lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus Barang Pengelola Tingkat Kota dan Pengurus Barang Pengguna di Lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai wewenang dan bertanggung jawab dalam hal sebagai berikut :
- a. membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan Barang Milik Daerah kepada Pejabat Penatausahaan Barang;
 - b. membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan Barang Milik Daerah kepada Pejabat Penatausahaan Barang;
 - c. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Wali Kota;
 - d. meneliti dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan dari Pengguna Barang, sebagai bahan pertimbangan oleh Pejabat Penatausahaan Barang dalam pengaturan pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan Barang Milik Daerah;
 - e. menyiapkan bahan pencatatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain serta menyampaikan kepada Wali Kota melalui Pengelola Barang;
 - f. menyiapkan dokumen asli kepemilikan Barang Milik Daerah;

✍

✍

- g. menyimpan salinan dokumen Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna Barang;
- h. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan Barang Milik Daerah; dan
- i. melakukan rekapitulasi dan menghimpun Laporan Barang Pengguna semesteran dan tahunan serta Laporan Barang Pengelola sebagai bahan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 8 April 2025

WALI KOTA SAWAHLUNTO,



RIYANDA PUTRA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto;
2. Inspektur Daerah Kota Sawahlunto;
3. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto; dan
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO
 NOMOR : 100.3.3.3-139 -2025
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI
 KOTA NOMOR : 100.3.3.3-32-2025
 TENTANG PENETAPAN PENGURUS
 BARANG PENGELOLA TINGKAT KOTA DAN
 PENGURUS BARANG PENGGUNA DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
 SAWAHLUNTO TAHUN 2025

PENGURUS BARANG PENGELOLA TINGKAT KOTA

No	JABATAN	KEDUDUKAN TIM	TERHITUNG MULAI TANGGAL
1	2	3	4
1	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab	01 April 2025
2	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Ketua	01 April 2025
3	Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Wakil Ketua	01 April 2025
4	Jabatan Fungsional Tertentu Analisis Keuangan Pusat dan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Sekretaris	01 April 2025
5	Jabatan Fungsional Tertentu Analisis Keuangan Pusat dan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	01 April 2025
6	Staf Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	01 April 2025

WALI KOTA SAWAHLUNTO,


 RIYANDA PUTRA

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO
 NOMOR : 100.3.3.3- ~~139~~ -2025
 TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR :
 100.3.3.3-32-2025 TENTANG PENETAPAN PENGURUS
 BARANG PENGELOLA TINGKAT KOTA DAN PENGURUS
 BARANG PENGGUNA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2025

PENGURUS BARANG PENGGUNA

No	NAMA	NIP	KEDUDUKAN	PERANGKAT DAERAH
	1	2	3	4
1	MELLA HURIATI,A.Md	19810518 200312 2 005	PENGURUS BARANG	Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto
2	ZIAFRANI	19850405 201503 2 001	PENGURUS BARANG	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto
3	DIAN PUSPITA SARI	19850206 200801 2 001	PENGURUS BARANG	Inspektorat Daerah Kota Sawahlunto
4	LIA IRMA NOVIANDA	19900626 201503 2 009	PENGURUS BARANG	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sawahlunto
5	NIKE PUSPITA HANDAYANI	19830524 200801 2 004	PENGURUS BARANG	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto
6	ANDRES SUWITO	19811202 200701 1 001	PENGURUS BARANG	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Sawahlunto
7	SYAFRI AYU PUTRI, S.IP	19940720 202012 2 019	PENGURUS BARANG	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	KURNIA, S.P.W.K	19950801 201503 2 001	PENGURUS BARANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sawahlunto
9	VEZI EKA PUTRA, S.Kom	199102042023211 1 016	PENGURUS BARANG	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto
10	RIDHA YELMITA,S.Pd	19810628 200902 2 003	PENGURUS BARANG	Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto

11	CANDRA SETYAWAN, A.Md.TrA	20000110 202203 1 005	PENGURUS BARANG	Dinas Perhubungan Kota Sawahlunto
12	YUNIAWAN SEPTIAN, S.Sos	19860926 201001 1 013	PENGURUS BARANG	Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto
13	DASNIATI	19760409 200701 2 017	PENGURUS BARANG	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto
14	ERNA YUNIARTI, S.Pd	19790626 200604 2 019	PENGURUS BARANG	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto
15	1. NANANG DARWANTO	19800529 200901 1 004	PENGURUS BARANG NON MEDIS	Dinas Kesehatan, Pengendalian* Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto
	2. REPITTAULI, A.Md.Farm	19680118 199102 2 001	PENGURUS BARANG MEDIS	
16	ROBY MARTA WARDHANA	19840321 201001 1 005	PENGURUS BARANG	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Sawahlunto
17	HERI BUDIYANTO	19790406 201001 1 003	PENGURUS BARANG	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto
18	DESMARNI	19870307 2010001 2 020	PENGURUS BARANG	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto
19	RISKAWATI, S.AP	19821221 200801 2 004	PENGURUS BARANG	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto
20	MAIZAHARANI, A.Md	19711208 201407 2 002	PENGURUS BARANG	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Sawahlunto
21	FIRDAUS, S.Sos	19780112 200701 1 002	PENGURUS BARANG	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Sawahlunto
22	1.ADELIA SRI HANDINI, A.Md,Si	19970620 202421 2 022	PENGURUS BARANG NON UMUM	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sawahlunto
	2.NORA EKA PUTRI, A.Md.Farm	19850901 200501 2 001	PENGURUS BARANG	

			MEDIS	
23	ARY DEYASTOMI, SE	19851204 202421 1 002	PENGURUS BARANG	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sawahlunto
24	ROBERT SANGGRA WIJAYA	19931104 201503 1 001	PENGURUS BARANG	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sawahlunto
25	JUSTINAR	19680101 200701 2 064	PENGURUS BARANG	Kecamatan Silungkang
26	KASNIDAWARTI	19681120 200906 2 001	PENGURUS BARANG	Kecamatan Lembah Segar
27	ROYNALDO	19780518 200701 1 003	PENGURUS BARANG	Kecamatan Barangin
28	ZUL IMRAN	19801125 201407 1 002	PENGURUS BARANG	Kecamatan Talawi

WALI KOTA SAWAHLUNTO,



RYANDA PUTRA